

## **TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK DALAM HUKUM POSITIF INDONESIA**

HELMY ANSYARI  
NPM 16.81.0742

Fakultas Hukum  
Universitas Islam Kalimantan  
Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin

### **ABSTRAK**

Mengasuh anak, menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam lingkungan keluarga. Namun demi untuk kepentingan kelangsungan sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindunginya. Apabila orang tua anak sudah tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dapatlah pihak lain, baik karena kehendak sendiri maupun karena ketentuan hukum, disertai hak dan kewajiban itu. Bilamana memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya maka pelaksanaan hak dan kewajiban itu menjadi tanggung jawab Negara.

Penelitian ini bertujuan mengetahui ketentuan larangan mengenai eksploitasi anak menurut peraturan perundang-undangan dan upaya pemerintah dalam mengatasi tindak eksploitasi anak. Penelitian hukum ini bersifat yuridis normatif, mengkaji peraturan perundangan berdasarkan tinjauan kepustakaan yang berhubungan dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak dari perbuatan eksploitasi.

Maraknya eksploitasi anak disebabkan orang tua yang kurang pengetahuan tentang larangan perbuatan eksploitasi anak, serta tidak memahami isi dari peraturan Undang-undang tentang perlindungan anak. Faktor keterbatasan ekonomi juga menyebabkan orang tua melakukan eksploitasi anak. Upaya pemerintah dalam mengatasi tindak eksploitasi terhadap anak ialah dengan melibatkan kepolisian, dinas sosial, satuan polisi pamong praja, serta dengan penertiban dan melakukan razia eksploitasi anak, melakukan sosialisasi dan memberikan penjelasan hak-hak anak.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Eksploitasi Anak, Hukum Positif*

### **PENDAHULUAN**

Membangun dan mengurus rumah tangga memerlukan yang usaha yang sungguh-sungguh dan terus menerus dari generasi ke generasi. Untuk menjamin usaha tersebut, perlu setiap generasi dibekali dengan kehendak, kesediaan, dan kemampuan serta keterampilan untuk melaksanakan usaha tersebut. Hal ini hanya akan dapat tercapai bila generasi muda selaku generasi penerus mampu memiliki dan menghayati falsafah hidub bangsa. Untuk itu perlu diusahakan agar generasi muda memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Guna mencapai maksud tersebut diperlukan usaha-usaha pembinaan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan anak.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar tata masyarakat bagi rakyat Indonesia. Usaha-usaha untuk memelihara, membina, dan meningkatkan kesejahteraan anak haruslah didasarkan falsafah Pancasila dengan maksud untuk menjamin kelangsungan hidup dan

keperibadian bangsa. Oleh karena anak baik secara rohani, jasmani, maupun sosial belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, sehingga menjadi kewajiban bagi generasi yang terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mengamankan kepentingan anak. Pemeliharaan, jasmani, dan pengamanan kepentingan ini selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan Negara, dan bilamana perlu, oleh Negara itu sendiri. Karena kewajiban inilah, maka yang bertanggungjawab atas asuhan anak wajib pula melindunginya dari gangguan yang datang dari luar maupun dari anak itu sendiri.

Mengasuh anak, menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua dalam lingkungan keluarga. Namun demi untuk kepentingan kelangsungan sosial maupun untuk kepentingan anak itu sendiri, perlu ada pihak yang melindunginya. Apabila orang tua anak sudah tidak ada atau tidak diketahui keberadaannya, atau nyata-nyata tidak mampu untuk melaksanakan hak dan kewajibannya, maka dapatlah pihak lain, baik karena kehendak sendiri maupun karena ketentuan hukum, disertai hak dan kewajiban itu. Bilamana memang tidak ada pihak-pihak yang dapat melaksanakannya maka pelaksanaan hak dan kewajiban itu menjadi tanggung jawab Negara.<sup>1</sup>

Adalah suatu kenyataannya bahwa penyalahgunaan anak atau eksploitasi anak akhir-akhir ini semakin marak. Banyak tindak eksploitasi anak yang saat ini semakin mewabah. Bahkan ironisnya pelakunya terkadang adalah orang tuanya sendiri untuk memperoleh keuntungan. Selama ini perhatian masyarakat terhadap eksploitasi anak lebih tertuju pada masyarakat bawah.

Kondisi dan lingkungan hidup masyarakat bawah identik dengan kemiskinan, kemelaratan, kebodohan, dan kriminalitas. Kelompok masyarakat ini dituding sebagai penyebab terjadinya eksploitasi terhadap anak. Di kalangan masyarakat bawah eksploitasi anak seperti mempekerjakan anak, memang tidak terlepas dari kenyataan lingkungan keluarga, sehingga anak dipaksa atau terpaksa membantu menopang ekonomi keluarga dengan cara mengemis di jalan, terminal dan di persimpangan lampu merah untuk mencari nafkah. Anak jalanan ini sudah menjadi pemandangan yang lumrah dan banyak kita temui di mana-mana tempat. Eksploitasi tidak hanya dimonopoli oleh keluarga, melainkan kelompok institusi kecil sampai besar.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai Negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan dan kemanusiaan, Indonesia memiliki banyak peraturan yang secara tegas memberikan upaya perlindungan anak. Dalam konstitusi Indonesia UUD 1945 disebutkan bahwa "fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara", kemudian juga perlindungan spesifik hak anak sebagai bagian dari hak asasi manusia, masuk dalam pasal 28B ayat (2), bahwa, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan kemiskinan.<sup>3</sup>

Eksploitasi anak menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 35 Tahun 2014, eksploitasi anak pasal 13 (ayat 1) adalah sebagai berikut: dari Undang-undang ini menyatakan, setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual."<sup>4</sup>

Penyalahgunaan orang tua terhadap anak dengan mempekerjakan anak di bawah umur atau eksploitasi, merupakan tindakan suatu pelanggaran dan mengancam keselamatan, baik fisik maupun mental anak tersebut. Beberapa hukum yang mengatur kehidupan masyarakat tetapi dalam

---

<sup>1</sup>Anonim. *Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Anak*. Bandung, Citra Umbara, 2012. hlm 136.

<sup>2</sup>Anonim. *Solusi Untuk Tindak Eksploitasi Anak*. Tahun. 2010. [www.freisthya.com.org/center/adr2010-03-anonim.html](http://www.freisthya.com.org/center/adr2010-03-anonim.html) (12 Juli 2018)

<sup>3</sup>*Pasal 34 UUD 1945*.

<sup>4</sup>Anonim. 2013. *Perlindungan Anak*. PT. permata press. hal 228.

mengaplikasikannya sering tidak efektif. Hukum juga masih banyak terjadi pelanggaran dan manipulasi hukum. Salah satunya hukum yang masih belum bisa efektif adalah hukum tentang perlindungan anak. Meskipun diakui bahwa upaya pemerintah dalam menyelenggarakan perlindungan anak masih belum sepenuhnya efektif.

Eksplorasi merupakan problema yang sangat serius. Hal itu terjadi, antara lain karena kurangnya perhatian dan kasih sayang orang tua terhadap anak, Kelalaian dalam pendidikan, meliputi kegagalan dalam mendidik anak, gagal sekolah atau menyuruh anak mencari nafkah untuk keluarga sehingga anak terpaksa putus sekolah.

## **KESIMPULAN**

Maraknya eksploitasi anak disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang tua tentang larangan perbuatan eksploitasi anak, dan mereka tidak memahami isi dari peraturan Undang-undang perlindungan anak. Selain itu faktor keterbatasan ekonomi mendorong orang tua melakukan eksploitasi anak.

Upaya pemerintah dalam mengatasi tindak eksploitasi terhadap anak ialah dengan melibatkan kepolisian, dinas sosial, satuan polisi pamong praja, melakukan penertiban dan razia tindak eksploitasi anak, melakukan sosialisasi dan menjelaskan hak-hak anak.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Andi Lesmana. *Definisi –Anak*.[http://andi books.wordpress.com/definisi -anak/](http://andi%20books.wordpress.com/definisi-anak/). (20 Juli 2018)

Andi Lesmana..*Anak Bukan Untuk di Hukum Catatan Pembahasan Undang-Und tem Peradilan Pidana Anak ( UU-SPPA)*, 2013. Jakarta:Sinar Grafika.

Anon. *Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Anak*.Bandung, Citra Umbara, 2012.

Anon, *Solusi Untuk Tindak Eksploitasi Anak*.Tahun.2010.[www.freisthya. com.org/center/adr2010-03-anonim.html](http://www.freisthya.com.org/center/adr2010-03-anonim.html) (20 Juli 2018)

Anonim.2013 . *Perlindungan Anak*. PT. Permata Press.

<http://rutanpadangpanjang.blogspot.com/2013/06/undang-undang-republik-indonesia-nomor.html>.(20 Juli 2018)

Jely Agri Famela. *Anak Jalanan Sebagai Korban Eksploitasi Oleh Orang Tua*.Tahun. 2012. [www.lifeinpeacestory.blogspot.com .org/center/ adr2012-02-Jely Agri Famela.html](http://www.lifeinpeacestory.blogspot.com.org/center/adr2012-02-Jely%20Agri%20Famela.html) (20 Juli 2018)

M.Nasir Djamil.*Anak Bukan Untuk di Hukum,Catatan Pembahasan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*,2013. Jakarta:Sinar Grafika.

Lia Padma Puspita Sari. *Anak dan Instrumen Perlindungan Hukum*.Tahun. 2009. [wwwbppmmahkamah. com.org/center/adr 2009 /14/07.html](http://www.bppmmahkamah.com.org/center/adr2009/14/07.html).(20 Juli 2018)

Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*.2010 Bandung: PT .Refika Aditama.

Mirza Ahmad.*Anak Jalanan Mana Hak Pendidikan Kami*.Tahun 2012.<http://Myname-mirza.wordpress.com/2012/05/28/anak-jalanan-mana-hak-pendidikan-kami/>. (20 Juli 2018)

Syaiful Azri, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.2013 Jakarta, Rineka Cipta.

Widasari. *Pengertian Eksploitasi Anak*.hlm 23,,[www.wordpresss.com.org/ center/adr 2013-03-09-widasari html](http://www.wordpresss.com.org/center/adr-2013-03-09-widasari.html), (20 Juli 2018).